



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : JIYANTO bin (alm) KROMO SEMITO;  
Tempat Lahir : Sragen;  
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / 20 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Grogolan RT. 010 Kelurahan Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah (sesuai KTP), alamat domisili Jalan poros Samarinda Bontang RT. 01 Desa Prangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-480/Q.4.17.3/Eku.2/09/2019, tanggal Oktober 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon, tanggal 8 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon, tanggal 8 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-38/BTG/Eoh.1/08/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIYANTO Bin (Alm) KROMO SEMITO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga". Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JIYANTO Bin (Alm) KROMO SEMITO, selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT-8854-CS beserta kunci kendaraan;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa JIYANTO bin (alm) KROMO SEMITO;*
  - 2) 1 ( satu ) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
  - 3) 1 ( satu ) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 ( satu ) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar;
- 5) 1 ( satu ) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong;
- 6) 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 7) 1 ( satu ) buah drum bertuliskan pertamina warna merah dalam keadaan kosong;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 8) 3 ( tiga ) buah Jerigen kapasitas 20 ( dua puluh liter ) yang berisikan BBM Jenis solar;
  - 9) 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 876,205$  (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam koma Dua Nol Lima) liter;
  - 11) 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 50,25$  (lima puluh koma Dua Lima) Liter;
  - 12) 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 151,351$  (seratus Lima Puluh Satu koma Tiga Lima Satu) Liter;
- Dirampas untuk Negara;*
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-68/o.4.17/Ep.2/092019 tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JIYANTO Bin (Alm) KROMO SEMITO, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Bontang samarinda Rt. 06 Kel. Desa Makarti Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah," Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, saksi ALIM BAHRI Bin AMANG, saksi SURYADI, SH Bin (Alm) KROMO SEMITO, dan saksi SUHARTO Bin SOETOYO (Alm) (Anggota Kepolisian Polres Bontang) melakukan pengecekan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan bongkar muat BBM ( bahan bakar minyak ) selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bontang melakukan pengecekan dan tepatnya pukul 22.11 wita pada saat melintas di Jalan Poros Bontang Samarinda Rt. 06 Kel. Desa Makarti Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah didapati atau ditemukan kegiatan bongkar BBM ( bahan bakar Minyak ) dari 1 ( satu ) unit kendaraan truck jenis Mitsubhisi warna kuning KT – 8854 – CS, ke tempat penampungan yang berada di lokasi yang dimana di tampung di dalam drum plastic, tandon, dan drum besi, adapun pada saat itu terdapat 3 ( tiga ) orang yang berada di lokasi kemudian diketahui bahwa yang bertanggung jawab di lokasi atau tempat kejadian bongkar BBM tersebut adalah terdakwa selaku pemilik tempat penampungan serta pemilik Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di tempat penampungan tersebut, selanjutnya ditanyakan terkait perizinan maupun dokumen / legalitas terkait BBM tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud sehingga Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mengamankan barang bukti yang berada di lokasi tersebut serta terdakwa untuk di Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bontang di lokasi penampungan milik terdakwa adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT -8854 - CS beserta kunci kendaraan
- 1 ( satu ) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 ( satu ) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar
- 1 ( satu ) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar
- 1 ( satu ) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 ( satu ) buah drum bertulisan pertamina warna merah
- 3 ( tiga ) buah Jerigen kapasitas 20 ( dua puluh liter ) yang berisikan BBM Jenis solar.
- 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 876,205 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam koma Dua Nol Lima) liter,
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 50,25 (lima puluh koma Dua Lima) Liter,
- 1 (satu) buah tangki bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 151,351 (seratus Lima Puluh Satu koma Tiga Lima Satu) Liter.
- Bahwa BBM jenis solar yang ada di lokasi penampungan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli di SPBU Makarti dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS yang dimana terdapat tanki yang sudah dimodifikasi yang terdapat sebelah kiri dan kanan dengan ukuran kapasitas masing – masing 200 (dua ratus) liter kemudian BBM yang sudah terisi di tangki modifikasi tersebut di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke penampungan yaitu drum plastic kapasitas 1000 liter, tandon kapasitas 750 liter dan drum besi kapasitas 220 liter menggunakan alat mesin pompa, selanjutnya selain dari SPBU terdakwa juga memperloeh BBM jenis solar dari kendaraan truk puso atau truk tangki yang mengangkut BBM (kencing) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter, untuk pembelian BBM jenis solar dari kendaraan tanki dengan cara menggunakan selang keluar atau buang milik kendaraan tanki tersebut dipindahkan ke tempat penampungan. Kemudian dalam hal melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut yakni dengan cara BBM jenis solar yang berada di penampungan disedot menggunakan mesin pompa yang terdapat selang isap dan selang buang dan dipindahkan ke kendaraan – kendaraan besar seperti dump truck dan PUSHO namun untuk kendaraan – kendaraan kecil dipindahkan menggunakan jerigen.

- Bahwa untuk penjualan dan pembelian BBM terdakwa sendiri yang mengaturnya kemudian untuk BBM tersebut dijual dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dimana biasanya jika ada yang membeli BBM jenis solar terdakwa akan menyuruh sdr. SUROTO dan Sdr. SUNARDI untuk mengambil BBM jenis solar di pondok penampungan kemudian dibawa keluar dengan menggunakan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sesuai jumlah yang dibeli dan diisi ke kendaraan pembeli.
- Bahwa Sdr. SUROTO dan Sdr. SUNARDI tidak memperoleh keuntungan dari hasil niaga tersebut karna terdakwa sudah memberikan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan sistem pemberian upah kadang harian kadang mingguan yang pasti hitungannya tetap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa dari penjualan BBM jenis solar tersebut dimana BBM jenis solar tersebut diperoleh dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) jika dari SPBU dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika dari kendaraan yang kencing, dan dijual dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu kurang lebih Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah BBM bersubsidi dan terdakwa tidak memiliki ijin usaha dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa JIYANTO Bin (Alm) KROMO SEMITO, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2019 atau setidaknya masih pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Bontang samarinda Rt. 06 Kel. Desa Makarti Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “melakukan niaga tanpa Izin Usaha Niaga,” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, saksi ALIM BAHRI Bin AMANG, saksi SURYADI, SH Bin (Alm) KROMO SEMITO, dan saksi SUHARTO Bin SOETOYO (Alm) (Anggota Kepolisian Polres Bontang) melakukan pengecekan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan bongkar muat BBM ( bahan bakar minyak ) selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Bontang melakukan pengecekan dan tepatnya pukul 22.11 wita pada saat melintas di Jalan Poros Bontang Samarinda Rt. 06 Kel. Desa Makarti Kec. Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara telah didapati atau ditemukan kegiatan bongkar BBM ( bahan bakar Minyak ) dari 1 ( satu ) unit kendaraan truck jenis Mitsubhisi warna kuning KT – 8854 – CS, ke tempat penampungan yang berada di lokasi yang dimana di tampung di dalam drum plastic, tandon, dan drum besi, adapun pada saat itu terdapat 3 ( tiga ) orang yang berada di lokasi kemudian diketahui bahwa yang bertanggung jawab di lokasi atau tempat kejadian bongkar BBM tersebut adalah terdakwa selaku pemilik tempat penampungan serta pemilik Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di tempat penampungan tersebut,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditanyakan terkait perizinan maupun dokumen / legalitas terkait BBM tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud sehingga Anggota Kepolisian Polres Bontang langsung mengamankan barang bukti yang berada di lokasi tersebut serta terdakwa untuk di Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bontang di lokasi penampungan milik terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1 ( satu ) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT -8854 - CS beserta kunci kendaraan
- 1 ( satu ) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 ( satu ) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar
- 1 ( satu ) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar
- 1 ( satu ) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 ( satu ) buah drum bertulisan pertamina warna merah
- 3 ( tiga ) buah Jerigen kapasitas 20 ( dua puluh liter ) yang berisikan BBM Jenis solar.
- 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 876,205 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam koma Dua Nol Lima) liter,
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 50,25 (lima puluh koma Dua Lima) Liter,
- 1 (satu) buah tangki bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar total hasil pengukuran dari DISPERINDAGKOP sebesar 151,351 (seratus Lima Puluh Satu koma Tiga Lima Satu) Liter.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM jenis solar yang ada di lokasi penampungan tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli di SPBU Makarti dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS yang dimana terdapat tanki yang sudah dimodifikasi yang terdapat sebelah kiri dan kanan dengan ukuran kapasitas masing – masing 200 (dua ratus) liter kemudian BBM yang sudah terisi di tangki modifikasi tersebut di pindahkan ke penampungan yaitu drum plastic kapasitas 1000 liter, tandon kapasitas 750 liter dan drum besi kapasitas 220 liter menggunakan alat mesin pompa, selanjutnya selain dari SPBU terdakwa juga memperoleh BBM jenis solar dari kendaraan truk pusu atau truk tangki yang mengangkut BBM (kencing) seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liter, untuk pembelian BBM jenis solar dari kendaraan tanki dengan cara menggunakan selang keluar atau buang milik kendaraan tanki tersebut dipindahkan ke tempat penampungan. Kemudian dalam hal melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut yakni dengan cara BBM jenis solar yang berada di penampungan disedot menggunakan mesin pompa yang terdapat selang isap dan selang buang dan dipindahkan ke kendaraan – kendaraan besar seperti dump truck dan PUSHO namun untuk kendaraan – kendaraan kecil dipindahkan menggunakan jerigen.
- Bahwa untuk penjualan dan pembelian BBM terdakwa sendiri yang mengaturnya kemudian untuk BBM tersebut dijual dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dimana biasanya jika ada yang membeli BBM jenis solar terdakwa akan menyuruh sdr. SUROTO dan Sdr. SUNARDI untuk mengambil BBM jenis solar di pondok penampungan kemudian dibawa keluar dengan menggunakan jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter sesuai jumlah yang dibeli dan diisi ke kendaraan pembeli.
- Bahwa Sdr. SUROTO dan Sdr. SUNARDI tidak memperoleh keuntungan dari hasil niaga tersebut karna terdakwa sudah memberikan upah harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dengan sistem pemberian upah kadang harian kadang mingguan yang pasti hitungannya tetap Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa dari penjualan BBM jenis solar tersebut dimana BBM jenis solar tersebut diperoleh dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) jika dari SPBU dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika dari kendaraan yang kencing, dan dijual dengan harga Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yaitu kurang lebih Rp. 1.150,- (seribu seratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per liter nya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALIM BAHRI bin AMANG, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Bontang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin;
- Bahwa bermula informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kegiatan jual beli BBM dengan menggunakan Drum;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wita, saksi bersama anggota, menuju alamat tersebut dan tepatnya pukul 22.11 wita telah ditemukan kegiatan bongkar BBM (Bahan Bakar Minyak) dari 1 (satu) unit kendaraan truck jenis Mitsubhisi warna kuning KT – 8854 – CS, ke tempat penampungan yang berada di lokasi yang di tampung didalam drum plastic , tandon dan drum besi;
- Bahwa pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang yang berada di lokasi kemudian diketahui bahwa yang bertanggung jawab di lokasi atau

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian bongkar BBM tersebut adalah Terdakwa selaku pemilik tempat penampungan serta pemilik Bahan Bakar Minyak jenis solar yang ada di tempat penampungan tersebut;

- Bahwa di dalam 1 ( satu ) drum plastik warna putih yang terisi BBM jenis solar hasil pembelian dengan ukuran drum kapasitas 1000 Liter dan didalam jerigen sebanyak 3 buah yang terisi BBM jenis solar dengan ukuran jerigen kapasitas 20 ( dua puluh ) liter dan di dalam 1 ( satu ) tanki truck jenis Mitsubhisi warna kuning KT – 8854 – CS yang sudah dimodifikasi , yang masih ada sisa BBM jenis solarnya dengan ukuran kapasitas tanki dapat menampung 200 ( dua ratus ) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan BBM tersebut sejak maret 2019;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis Solar di SPBU yakni menggunakan 1 ( satu ) unit kendaraan truck jenis Mitsubhisi warna kuning KT – 8854 – CS yang dimana terdapat tanki yang sudah dimodifikasi yang terdapat sebelah kiri dan kanan dengan ukuran kapasitas masing – masing 200 ( dua ratus ) liter yang setelah itu BBM yang sudah terisi di tanki modifikasi di pindahkan ke penampungan menggunakan alat mesin pompa, berikut untuk pembelian BBM jenis solar dari kendaraan tanki dengan menggunakan selang keluar milik kendaraan tanki tersebut dipindahkan ke tempat penampungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM ( bahan bakar minyak ) jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :
  - a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 ( lima ribu seratus lima puluh rupiah ) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
  - b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- ( enam ribu tiga ratus rupiah ) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )
  - c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk kisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- ( seribu tiga ratus lima puluh rupiah ) per liter nya;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah seluruhnya milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi SUNARDI bin KROMO SEMITO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, saksi bersama Terdakwa dan Sdr. SUROTO yang berada di warung, masuk ke pondok tempat penampungan BBM yang terletak sekitar 200 (dua ratus meter) dari depan warung karena ada truk tangki BBM yang akan menjual BBM (kencing) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. SUROTO menyiapkan jerigen yang akan digunakan untuk menampung BBM tersebut kemudian ketika berada di pondok, truk tangki BBM tersebut masuk dan ada Terdakwa mengikuti dengan menggunakan motor lalu ketika truk tangki tersebut akan parkir, ada sorotan lampu mobil polisi dari arah jalan raya dan masuk ke arah pondok sehingga truk tangki yang akan menjual BBM tersebut keluar;
- Bahwa terdapat tandon putih kapasitas 1000 (seribu) liter dan tandon tersebut penuh, 1 (satu) Drum merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter penuh dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter penuh dan pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa cara kerja saksi adalah jika ada orang / supir truk yang mau membeli BBM jenis solar tersebut saksi di telpon oleh Terdakwa untuk mengantar BBM Jenis solar tersebut kemudian untuk upah, saksi diberikan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat BBM jenis solar adalah dari membeli di SPBU Prangat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8854-CS dan terdapat tangki untuk bahan bakar yang dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter kemudian BBM jenis solar yang ada di tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter atau ke drum kemudian dipindahkan ke tandon dengan menggunakan mesin pompa selanjutnya jika ada kendaraan yang kencing, maka BBM jenis solar tersebut dipindahkan dahulu ke jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter sebagai media ukur BBM selanjutnya dipindahkan ke drum atau ke tandon;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :
  - a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah ) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
  - b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah ) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )
  - c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk khisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah ) per liternya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah seluruhnya milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUROTO bin KROMO SEMITO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, saksi bersama Terdakwa dan Sdr. SUNARDI yang berada di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung, masuk ke pondok tempat penampungan BBM yang terletak sekitar 200 (dua ratus meter) dari depan warung karena ada truk tangki BBM yang akan menjual BBM (kencing) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. SUNARDI menyiapkan jerigen yang akan digunakan untuk menampung BBM tersebut kemudian ketika berada di pondok, truk tangki BBM tersebut masuk dan ada Terdakwa mengikuti dengan menggunakan motor lalu ketika truk tangki tersebut akan parkir, ada sorotan lampu mobil polisi dari arah jalan raya dan masuk ke arah pondok sehingga truk tangki yang akan menjual BBM tersebut keluar;
- Bahwa terdapat tandon putih kapasitas 1000 (seribu) liter dan tandon tersebut penuh, 1 (satu) Drum merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter penuh dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter penuh dan pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa cara kerja saksi adalah jika ada orang / supir truk yang mau membeli BBM jenis solar tersebut saksi di telpon oleh Terdakwa untuk mengantar BBM Jenis solar tersebut kemudian untuk upah, saksi diberikan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat BBM jenis solar adalah dari membeli di SPBU Prangat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS dan terdapat tangki untuk bahan bakar yang dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter kemudian BBM jenis solar yang ada di tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter atau ke drum kemudian dipindahkan ke tandon dengan menggunakan mesin pompa selanjutnya jika ada kendaraan yang kencing, maka BBM jenis solar tersebut dipindahkan dahulu ke jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter sebagai media ukur BBM selanjutnya dipindahkan ke drum atau ke tandon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :
  - a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 ( lima ribu seratus lima puluh rupiah ) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- ( enam ribu tiga ratus ribu rupiah ) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )

c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk khisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- ( seribu tiga ratus lima puluh rupiah ) per literanya;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah seluruhnya milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli bernama AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA,ST,MT tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah, selanjutnya atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maka keterangan ahli tersebut yang telah di sumpah di penyidik dan telah diberikan dihadapan penyidik dalam BAP, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah dibagian BBM Migas dan terakhir Kasubag TU Pimpinan dan Pengelilan Informasi BPH Migas pada tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Migas adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi dan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;

- Bahwa Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 23/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2016 Tentang Penugasan Badan Usaha Untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2017, menunjuk Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2017 yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo, Tbk;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah / menteri, yaitu :
  - Izin Usaha Pengolahan ;
  - Izin Usaha Pengangkutan ;
  - Izin Usaha Penyimpanan ;
  - Izin Usaha Niaga ;
- Bahwa kegiatan tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli solar dari SPBU dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut diduga termasuk dalam tindak pidana Migas Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, saksi SUNARDI bersama Terdakwa dan saksi SUROTO yang berada di warung, masuk ke pondok tempat penampungan BBM yang terletak sekitar 200 (dua ratus meter) dari depan warung karena ada truk tangki BBM yang akan menjual BBM (kencing) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi SUNARDI dan Sdr. SUROTO menyiapkan jerigen yang akan digunakan untuk menampung BBM tersebut kemudian ketika berada di pondok, truk tangki BBM tersebut masuk dan ada Terdakwa mengikuti dengan menggunakan motor lalu ketika truk tangki tersebut akan parkir, ada sorotan lampu mobil polisi dari arah jalan raya dan masuk ke arah pondok sehingga truk tangki yang akan menjual BBM tersebut keluar;
- Bahwa terdapat tandon putih kapasitas 1000 (seribu) liter dan tandon tersebut penuh, 1 (satu) Drum merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter penuh dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter penuh dan pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa cara Terdakwa mendapat BBM jenis solar adalah dari membeli di SPBU Prangat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS dan terdapat tangki untuk bahan bakar yang dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter kemudian BBM jenis solar yang ada di tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter atau ke drum kemudian dipindahkan ke tandon dengan menggunakan mesin pompa selanjutnya jika ada kendaraan yang kencing, maka BBM jenis solar tersebut dipindahkan dahulu ke jerigen

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter sebagai media ukur BBM selanjutnya dipindahkan ke drum atau ke tandon;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :
  - a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah ) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
  - b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- (Enam ribu tiga ratus rupiah ) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )
  - c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk khisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah ) per literanya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT-8854-CS beserta kunci kendaraan;
- 2) 1 ( satu ) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 3) 1 ( satu ) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar;
- 4) 1 ( satu ) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar;
- 5) 1 ( satu ) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong;
- 6) 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 7) 1 ( satu ) buah drum bertuliskan pertamina warna merah dalam keadaan kosong;
- 8) 3 ( tiga ) buah Jerigen kapasitas 20 ( dua puluh liter ) yang berisikan BBM Jenis solar;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon





- 9) 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 876,205$  (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam koma Dua Nol Lima) liter;
- 11) 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 50,25$  (lima puluh koma Dua Lima) Liter;
- 12) 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm 151,351$  (seratus Lima Puluh Satu koma Tiga Lima Satu) Liter;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BBM jenis Solar telah diukur berdasarkan Berita Acara Pengukuran / Perhitungan Barang Bukti, pada tanggal 31 Juli 2019 oleh Pengukur dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, sebagai berikut:

Pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis solar dilakukan dengan menggunakan metode Penakaran Keluar memakai peralatan yang sudah ditera ulang, yaitu Bejana Ukur Kapasitas 20 Liter Buatan Ankatama, Bejana Ukur Kapasitas 10 Liter Buatan Ankatama, Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter Buatan Ankatama, Takaran 2 Liter, Takaran 1 Liter, dan tongkat Ukur Jumlah Barang Bukti yang di ukur :

- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak 876,205 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam koma Dua Nol Lima) liter,
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak 50,25 (lima puluh koma Dua Lima) Liter,
- 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak 151,351 (seratus Lima Puluh Satu koma Tiga Lima Satu) Liter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap ahli yang tidak hadir di persidangan dengan telah dipanggil secara patut yaitu bernama Sdr. AGUSTINUS YANUAR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRATAMA,ST,MT sehingga keterangannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan di penyidik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa: *“alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa”*;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa *“keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi *“jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 186 KUHAP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli Sdr. AGUSTINUS YANUAR MAHENDRATAMA,ST,MT sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah setelah memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan ahli tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan ahli di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, saksi SUNARDI bersama Terdakwa dan saksi SUROTO yang berada di warung, masuk ke pondok tempat penampungan BBM yang terletak sekitar 200 (dua ratus meter) dari depan warung karena ada truk tangki BBM yang akan menjual BBM (kencing) kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi SUNARDI dan Sdr. SUROTO menyiapkan jerigen yang akan digunakan untuk menampung BBM tersebut kemudian ketika berada di pondok, truk tangki BBM tersebut masuk dan ada Terdakwa mengikuti dengan menggunakan motor lalu ketika truk tangki tersebut akan parkir, ada sorotan lampu mobil polisi dari arah jalan raya dan masuk ke arah pondok sehingga truk tangki yang akan menjual BBM tersebut keluar;
- Bahwa terdapat tandon putih kapasitas 1000 (seribu) liter dan tandon tersebut penuh, 1 (satu) Drum merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter penuh dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter penuh dan pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual kembali.
- Bahwa cara Terdakwa mendapat BBM jenis solar adalah dari membeli di SPBU Prangat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS dan terdapat tangki untuk bahan bakar yang dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter kemudian BBM jenis solar yang ada di tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter atau ke drum kemudian dipindahkan ke tandon dengan menggunakan mesin pompa selanjutnya jika ada kendaraan yang kencing, maka BBM jenis solar tersebut dipindahkan dahulu ke jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter sebagai media ukur BBM selanjutnya dipindahkan ke drum atau ke tandon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :
  - a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 ( lima ribu seratus lima puluh rupiah ) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
  - b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- ( enam ribu tiga ratus ribu rupiah ) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )
  - c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk khisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- ( seribu tiga ratus lima puluh rupiah ) per liter nya;
- Bahwa terhadap BBM jenis Solar dalam perkara ini telah diukur dan dihitung volumenya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa seluruh barang bukti adalah milik Terdakwa dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:  
Kesatu : Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
atau;  
Kedua : Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kedua lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur ""Melakukan Niaga Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah JIYANTO bin (alm) KROMO SEMITO, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.2 Unsur “Melakukan Niaga Minyak Bumi dan / atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga”;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau”, sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah / menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 22.11 wita bertempat di Jl. Poros Bontang – samarinda Km. 75 Rt. 06 Desa Makarti Kec. Muarangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira jam 21.30 wita, saksi SUNARDI bersama Terdakwa dan saksi SUROTO yang berada di warung, masuk ke pondok tempat penampungan BBM yang terletak sekitar 200 (dua ratus meter) dari depan warung karena ada truk tangki BBM yang akan menjual BBM (kencing) kepada Terdakwa dan kemudian saksi SUNARDI dan Sdr. SUROTO menyiapkan jerigen yang akan digunakan untuk menampung BBM tersebut kemudian ketika berada di pondok, truk tangki BBM tersebut masuk dan ada Terdakwa mengikuti dengan menggunakan motor lalu ketika truk tangki tersebut akan parkir, ada sorotan lampu mobil polisi dari arah jalan raya dan masuk ke arah pondok sehingga truk tangki yang akan menjual BBM tersebut keluar;

Menimbang, bahwa terdapat tandon putih kapasitas 1000 (seribu) liter dan tandon tersebut penuh, 1 (satu) Drum merah kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter penuh dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih kapasitas 20 liter penuh dan pemilik BBM jenis solar tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapat BBM jenis solar adalah dari membeli di SPBU Prangat dengan menggunakan 1 (satu) unit truk merk MITSUBISHI PS 135 RAGASA warna kuning dengan nomor polisi KT-8854-CS dan terdapat tangki untuk bahan bakar yang dimodifikasi sebanyak 2 (dua) buah dengan kapasitas sekitar 250 (dua ratus lima puluh) liter kemudian BBM jenis solar yang ada di tangki modifikasi tersebut dipindahkan ke jerigen

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 20 (dua puluh) liter atau ke drum kemudian dipindahkan ke tandon dengan menggunakan mesin pompa selanjutnya jika ada kendaraan yang kencing, maka BBM jenis solar tersebut dipindahkan dahulu ke jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter sebagai media ukur BBM selanjutnya dipindahkan ke drum atau ke tandon;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian di SPBU dan kendaraan tanki serta melakukan penjualan ke kendaraan dump truck dan kendaraan pusho BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebagai berikut :

- a. Untuk harga beli BBM jenis solar dari SPBU dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan dari kendaraan tanki Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Untuk harga jual BBM jenis solar ke kendaraan dump truck Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dan ke kendaraan PUSHO sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah);
- c. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar tersebut bervariasi tergantung ke kendaraan mana dilakukan penjualannya namun untuk khisaran keuntungan sebesar Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per literanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BBM jenis Solar telah diukur berdasarkan Berita Acara Pengukuran / Perhitungan Barang Bukti, pada tanggal 31 Juli 2019 oleh Pengukur dari Pemerintah Kota Bontang Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, sebagai berikut:

Pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak jenis solar dilakukan dengan menggunakan metode Penakaran Keluar memakai peralatan yang sudah ditera ulang, yaitu Bejana Ukur Kapasitas 20 Liter Buatan Ankatama, Bejana Ukur Kapasitas 10 Liter Buatan Ankatama, Bejana Ukur Kapasitas 5 Liter Buatan Ankatama, Takaran 2 Liter, Takaran 1 Liter, dan tongkat Ukur Jumlah Barang Bukti yang di ukur :

- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak 876,205 (delapan ratus tujuh puluh enam koma dua nol lima) liter;
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak 50,25 (lima puluh koma dua lima) liter;
- 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak 151,351 (seratus lima puluh satu koma tiga lima satu) liter;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha niaga dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter kemudian Terdakwa jual seharga Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) perliter atau seharga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan seharga Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liter dan Terdakwa menyadari bahwa kegiatan usaha niaga tersebut tanpa dilengkapi dokumen atau izin yang sah, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kedua tersebut dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni *"Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga"*;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 53 huruf d adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2019/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT-8854-CS beserta kunci kendaraan;

Oleh karena mobil truk tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencari penghasilan namun Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah drum bertuliskan pertamina warna merah dalam keadaan kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatannya maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 (dua puluh liter) yang berisikan BBM Jenis solar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  876,205 (delapan ratus tujuh puluh enam koma dua nol lima) liter;
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  50,25 (lima puluh koma dua lima) liter;
- 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$ 151,351 (seratus lima puluh satu koma tiga lima satu) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang dalam melakukan dan hasil tindak pidana dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa masing-masing akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JIYANTO bin (alm) KROMO SEMITO, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Niaga Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Niaga*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck jenis mitsubishi warna kuning KT-8854-CS beserta kunci kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah mesin pompa merk robin warna kuning beserta selang isap dan selang buang masing-masing panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) Buku catatan pembelian dan penjualan BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah tandon berbentuk kotak warna putih terbuat dari plastik kapasitas 1000 liter terdapat isi BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah tandon berbentuk bulat warna orange kapasitas 600 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang plastik dengan panjang kurang lebih 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah drum bertuliskan pertamina warna merah dalam keadaan kosong;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 (dua puluh liter) yang berisikan BBM Jenis solar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nominal keseluruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tandon warna putih dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  876,205 (delapan ratus tujuh puluh enam koma dua nol lima) liter;
- 3 (tiga) buah jerigen dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  50,25 (lima puluh koma dua lima) liter;
- 1 (satu) buah tangka bahan bakar truk yang dimodifikasi dengan isi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$ 151,351 (seratus lima puluh satu koma tiga lima satu) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Senin, tanggal 4 November 2019 oleh kami PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ALFAN MUFRODY,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri MARY YULIARTY,S.H.,S.H. Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN,S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA,S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA

ALFAN MUFRODY, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)